

MUNAWIR SYADZALI : BAGIAN WARIS ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

Putri Eka Ramadhani

19820720 200901 2 007

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
putriekaramadhani@gmail.com

Dhiaduddin Tanjung

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
dhiaduintanjung@uinsu.ac.id

ABSTRACT

This article discusses the prominency of Munawir Sjadzali and his thoughts in the vast forest of Indonesia's contemporary Islamic legal thoughts. He was widely famous for the opinion and thoughts he offered suddenly interested public spotlight. Indeed, controversies over his thoughts took places and inevitably came about. However, the building concept of the Re-actualization of (Law) of Islam which is geneanologically "derivative" of his thought remains a major leap forward ideas for grounding Islamic values of the archipelago on earth, so that Islam is not only known as "Arab". Islam is a universal religion that is not monopolized by one group of people (Arabs), but each (Muslim) is entitled and has the legitimate right to believe and practice what one believed to be true despite the teachings of Islam they are believing and performing look different from a similar practice in the other hemisphere. Therefore, the reform of tenets (law) of Islam according to the socio-historical background is a sunnatullah. The main points of this paper is focused on introducing the prominency of Munawir Sjadzali and his thoughts, then the explanation expanded to look at the socio-political background in which he gave rise his views. The study concludes with a historical analysis in the light of tarikh tasryri' as the first base of Munawir Sjadzali's full flaged views and thoughts.

Keywords: *Munawir Syadzali, male, woman, heir, islamic law*

PENDAHULUAN

Pada akhir 80-an, Munawir Sjadzali melontarkan isu tentang reaktulisasi ajaran Islam yang berkaitan dengan gugatan yang cukup fundamental pada *nas-nas* syari'ah. Pada saat itulah ia mulai memasuki persoalan dilematis antara syari'ah yang bersifat holistik dan realitas keindonesiaan yang bersifat domestik.

Namun di luar dari pengemukaan ide tersebut, ia telah mencoba membangun karakter baru syari'ah yang dalam lontaran politik dikenal dengan istilah "membangun peradaban dan karakter masyarakat yang khas Indonesia (*nation state and character building*) yang pluralistik dan anti diskriminasi

berdasarkan apapun”. Persamaan atau ekualitas pria dan wanita dalam pandangan berbangsa, seperti terumuskan dalam UUD 1945, tidak hanya dalam urusan waris, tetapi hampir pada seluruh aspek kehidupan. Sementara itu, dalam tafsir Al-Qur’an dan al-Hadis dilema tersebut hampir terjadi di setiap aspek kehidupan. Dilema yang sama juga terjadi pada pergaulan antarumat beragama, antara muslim dan non-muslim. UUD 1945 anti terhadap diskriminasi berdasarkan gender, agama dan lainnya; sedangkan syari’ah memberlakukan sebaliknya.

Menghadapi realitas seperti demikian, umat Islam Indonesia dihadapkan pada dua pilihan; antara menggunakan syari’ah yang ada secara fundamental, dengan konsekuensi umat Islam termarginalkan dalam pergaulan masyarakat modern yang berkembang dengan sangat kompleks, atau menyerahkan kepada hukum sekuler secara absolut tanpa bantahan, yang berarti meninggalkan doktrin Al-Qur’an dan al-Hadis. Kemungkinan lain adalah menjadikan Al-Qur’an dan al-Hadis sejalan dengan semangat perkembangan masyarakat, dengan tetap konsisten, tanpa mengubah identitas dasar Islam. Pilihan inilah yang kemudian didungungkan oleh beberapa pembaharu modern Islam termasuk Munawir Sjadzali.

Dalam wilayah intelektual Indonesia saat ini, tidak disangsikan lagi keberadaan Munawir Sjadzali sebagai salah satu pemikir modern dalam wacana pemikiran hukum Islam di Indonesia. Di satu sisi, kehadirannya mampu mendobrak tatanan baru pola pemikiran hukum Islam dengan menghadirkan suasana baru ketika berhadapan dengan teks-teks Islam. Di sisi lainnya, secara genial, ia mampu memadukan gagasan-gagasan yang ada dalam berbagai tradisi yang berbeda berdasarkan beberapa kerangka teoritisnya. Terlepas dari munculnya berbagai respons yang ikut mewarnai sejarah pemikiran Munawir Syadzali, narasi pokok dalam tulisan ini difokuskan dengan memperkenalkan sosok Munawir serta pemikirannya, kemudian pembicaraan diperluas dengan melihat latar sosial-politis di mana ia menelurkan pandangannya. Ulasan diakhiri dengan analisis historis jauh ke belakang dalam tinjauan *tarikh tasyri’* yang dianggap sebagai basis utama lahirnya pandangan Munawir. Hal ini dilakukan demi melacak akar geneologis pemikiran seorang tokoh sehingga dapat dipertimbangkan sebagai sesuatu yang baru ataukah merupakan kelanjutan, atau bahkan perluasan perkembangan dari pemikiran dan sejarah pemikiran sebelumnya.

Lebih dari itu, munculnya banyak respons terhadap pemikiran Munawir, baik positif maupun negatif,¹ dari para ulama dan intelektual Islam Indonesia,

¹ Pada dasarnya, setiap penelitian yang meneliti sosok Munawir Syadzali, sebagai sosok yang dianggap kontroversial karena dianggap liberal dan berani dalam pemikirannya, dapat dipetakan pada dua arus teori pemikiran. Para pendukungnya menempatkan Munawir sebagai penganut teori yang melihat hukum Islam dapat dan selalu bisa dikompromikan sesuai dengan konteks sosial masyarakat dimana hukum itu akan dilaksanakan. Di Indonesia, ada beberapa nama yang dapat disebutkan di sini sebagai tokoh pendukung teori Adaptabilitas Hukum Islam ini. Yudian Wahyudi, misalnya, tidak hanya sekedar meneruskan konsep teoritis Fiqih Indonesia-nya Hasbi Ash-shiddiqi, namun ia membantu mengkonkretkan konsep itu sejak tahun 1995 dengan menerjemahkan dua komponen utama dalam metodologi Fiqih Indonesia, yakni *‘urf* Indonesia dan Ijtihad jama’i dengan lembaga *Ahl al-hall wa al-aqd*-nya sesuai dengan *‘urf* dan lembaga-lembaga

terutama menyangkut nasib agama ketika harus berhadapan dengan (adat) bangsa/negara yang tidak pernah sama dan seragam, atau lebih spesifik lagi, menyangkut relasi antara hukum Islam (*fiqh*) dengan perubahan sosial yang senantiasa berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya, terutama Indonesia. Terkait hal ini, ada dua teori besar di dalam pemikiran hukum Islam, yang memiliki paradigma dan cara pandang yang tidak saja berbeda, akan tetapi juga saling bertentangan. Kedua teori tersebut adalah Teori Keabadian -atau biasa disebut dengan Normativitas Hukum Islam- dan Teori Adaptabilitas Hukum Islam. Teori pertama berasumsi dan meyakini bahwa hukum Islam, sebagai wahyu yang ditetapkan oleh Tuhan, ia tidak mungkin berubah atau diubah, dan sebagai konsekuensinya ia juga tidak beradaptasi dengan perkembangan zaman. Sementara teori kedua justru berasumsi bahwa hukum Islam, sebagai hukum yang diciptakan Tuhan untuk kepentingan umat manusia, ia bukan saja bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman dan tempat, akan tetapi juga bisa berubah atau diubah demi mewujudkan kemaslahatan umat manusia.

Tulisan ini sendiri bermaksud untuk menguraikan teori kedua, yaitu teori adaptabilitas hukum Islam, dimana sasaran yang ingin disorot adalah Islam Indonesia, dengan teori besar Reaktualisasi (Hukum) Islam yang digaungkan oleh Munawir dilihat dari sisi sejarah pemikiran dan konteks sosial-politik yang meliputinya. Hal ini menjadi menarik karena isu-isu seputar diskursus adaptabilitas hukum Islam di negara-negara “muslim pinggiran” atau negara-negara non-Arab seringkali dipandang sebelah mata dan dianggap tak menarik, termasuk Indonesia. Namun, tentu saja pandangan semacam itu tidak boleh dijadikan *mainstream*, apalagi Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, bahkan mengalahkan negara-negara yang dianggap sebagai “Islam sesungguhnya”. Adanya fenomena gagasan Reaktualisasi (Hukum) Islam yang digagas dan dilontarkan oleh Munawir merupakan titik balik dan tonggak awal perjuangan intelektual muslim Indonesia untuk menepis anggapan itu, sekaligus ingin menunjukkan jati diri bangsa Indonesia yang memiliki ciri khas

terkait yang ada di Indonesia. Tidak seperti pelanjut Fikih Indonesia yang lain, yakni Hazairin, tahun 1981 dengan “Mazhab Indonesia”; Munawir Syadzali, sebagai fokus pembahasan dalam tulisan ini, pada tahun 1988 melontarkan gagasan “Kontekstualisasi Hukum Islam di Indonesia”, Bushthanul Arifin, tahun 1996 dengan “Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, dan A. Qodri Azizi dengan gagasannya “Positivisasi Hukum Islam di Indonesia”, Yudian menyebut konsep mengindonesiakan Fikih Indonesianya dengan “Reorientasi Fikih Indonesia”. Dengan demikian, Munawir dan pemikirannya itu oleh Yudian sebagai sesuatu yang wajar dan bahkan ia bukanlah orang pertama yang melontarkan ide serupa. Lebih jauh baca Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Amerika* (Yogyakarta: Nawasea Press, 2007), h. 41

Sementara itu, beberapa pendapat yang lain menempatkan Munawir dan pemikirannya itu telah menyalahi kaidah-kaidah baku yang telah ditetapkan oleh para ulama klasik, sehingga pemikirannya dianggap liberal, berbahaya, bahkan dianggap sebagai racun yang akan memusnahkan kesucian ajaran Islam. Fahmi, misalnya, mengatakan bahwa proyek pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam ala Munawir sangat rapuh dan salah, karena jelas menyalahi beberapa ajaran pokok dalam Al-Qur’an seperti ajaran tentang pembagian harta waris 2:1 antara lakilaki dan perempuan dan bolehnya bunga bank sebagai reduksi dari larangan melakukan riba. Fahmi R., “Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Syadzali”, juga, Ahmad Faqih, “Relasi Agama (Islam) dan Negara”, <http://isjd.pdii.lipi.go.id/adminjurnal371084249.pdf>. (Diakses pada 21 dan 28 Oktober 2022).132

serta kebutuhan akan kemaslahatan yang sama meski harus berbeda dalam bentuk dan wujudnya.

PEMBAHASAN

Biografi dan Latar Belakang Kehidupan Munawir Sjadzali

Sebelum pemikiran seseorang dipelajari dan dinilai secara bijak, tentu sangat penting untuk mengetahui latar belakang sosial, budaya, lingkungan pendidikan, karya atau buku bacaan serta juga sejarah perjalanan kehidupan seseorang. Maka daripada itu penulis perlu membahas biografi Munawir Sjadzali agar dapat mengetahui alasan-alasan dan argumen-argumen yang mendasari pemikiran Munawir Sjadzali. Karena pola pikir, pemikiran dan cara seseorang memecahkan atau menyelesaikan suatu masalah tak pernah lepas dari *locus*² disekitarnya yang juga ikut turut berperan dalam membentuk karakter dan perspektif seseorang terhadap segala sesuatu.

Munawir Sjadzali dilahirkan di desa Karanganyom, Klaten, Jawa Tengah, pada tanggal 7 November 1925.³ Munawir adalah anak pertama atau juga anak tertua dari delapan bersaudara yang terlahir dari pasangan Abu Aswad Hasan Sjadzali bin Tohari dan Tas'isyah binti Bahrudin. Ayah dan ibu Munawir masih ada ikatan saudara yaitu saudara sepupu. Ibunya Tas'isyah adalah kakak dari ibunya Abu Aswad Hasan Sjadzali. Sesuai tradisi di desa Karanganyom, setelah menikah ayah Munawir mendapat nama kehormatan atau namatua yaitu Mughaffir.⁴

Dalam aspek agama, keluarga Mughaffir ini adalah santri, namun dari aspek ekonomi keluarga ini memang sangat jauh dari kata sejahtera. Mughaffir sendiri juga merupakan tipe seorang santri pada masanya. Hal ini lantaran dicirikan oleh pengembaraannya untuk mencari ilmu ke berbagai daerah yang di mana itu merupakan unsur terpenting dalam tradisi santri pada masa itu. Beberapa pesantren yang disinggahinya antara lain adalah pesantren Jamsaren (Solo), pesantren Tebuireng (Jombang) dan pesantren Termas (Pacitan). Latar belakang ini tidak hanya menjadikan Mughaffir kepala keluarga yang mengisi rumah tangga dengan nilai-nilai religius, akan tetapi juga menjadikannya seseorang yang memiliki pengetahuan agama yang cukup luas. Karena hal itu juga di lingkungan

² Locus adalah tempat atau posisi yang berasal dari bahasa Latin, Lihat <http://en.wikipedia.org/wiki/Locus>

³ M. Bibit Suprpto, *Ensiklopedi Ulama Nusantara*, (Jakarta, Gelegar Media Indonesia:2010), h.631

⁴ Menurut Munawir di desa Karanganyom, ada tradisi untuk memberikan nama tua bagi setiap pasangan yang baru menikah. Dengan nama itu juga pasangan dipanggil, baik oleh keluarga maupun teman-teman dekatnya. Lihat Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Munawir Sjadzali*, (Jakarta, IPHI dan Paramadina, 1995), h. 7

masyarakat sekitar Karanganyam ia dikenal sebagai kiyai, suatu sebutan yang bukan hanya menunjuk kelompok orang yang dipandang ahli dalam ilmu-ilmu keagamaan Islam, namun juga sekaligus pemimpin informal dalam masyarakat.⁵

Keadaan ekonomi yang serba kekurangan dan penghargaan tinggi terhadap ilmu-ilmu keagamaan membuat Munawir menetapkan pada satu pilihan pendidikan yaitu Madrasah.⁶ Bukan hanya karena biaya pendidikan di lembaga pendidikan Islam ini relatif lebih murah dan terjangkau, akan tetapi juga dikarenakan lembaga pendidikan ini mengutamakan ilmu-ilmu tradisional Islam. Walaupun juga harus ditegaskan bahwa pertimbangan pertama yang lebih dominan daripada yang kedua. Karena sebab ini pula, setelah menamatkan Madrasah Ibtidaiyah (MI atau juga sekolah setingkat SD) di kampungnya Munawir meneruskan ke Mambaul Ulum⁷, Solo, lebih kurang yang berjarak 30 kilometer dari desa Karanganyam. Dorongan untuk menimba ilmu dalam melanjutkan pendidikan di Mambaul Ulum ini datang dari sang ayah (Mughaffir), seorang figur pecinta ilmu, yang sudah sejak lama mempunyai cita-cita memasukkan anaknya (Munawir) ke madrasah modern yang didirikan atas prakarsa Sri Susuhunan Pakubuwono X ini.⁸

Akan tetapi, cita-cita dan keinginan untuk bersekolah di Mambaul Ulum tidak dapat segera terwujud dikarenakan pendaftaran untuk tingkat Tsanawiyah belum dibuka, maka dari itu sambil menunggu, Munawir dimasukkan ke Madrasah al-Islam, madrasah modern lain di Solo, yang didirikan oleh K.H Ghzali, salah satu sahabat senior Mughaffir (Ayah Munawir). Kemudian hanya satu tahun Munawir menimba ilmu di madrasah al-Islam karena pada tahun selanjutnya ia diterima dan bersekolah di Mambaul Ulum.⁹ Tepat pada usia 17 tahun Munawir di tahun 1943, dengan semua penderitaan dan perjuangan, ia berhasil menamatkan belajar di Mambaul Ulum dengan mendapatkan ijazah dari

⁵ Tentang kiyai dan pandangan hidupnya dalam masyarakat Islam Indonesia, lihat Zamakhsari Dhofir, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiyai*, (Jakarta, LP3ES: 1982), juga Taufik Abdullah, "Pola Kepemimpinan Islam di Indonesia", dalam *Islam dan Masyarakat, Pantulan Sejarah Indonesia*, (Jakarta, LP3ES: 1987)

⁶ Sebetulnya selain menempuh jalur pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, Munawir juga pernah belajar di Sekolah Desa tiga tahun, bukan Sekolah Rakyat yang lima tahun sederajat dengan Sekolah Dasar (SD) sekarang. Tetapi, di sekolah ini Munawir tidak mendapatkan Ijazah, ia juga mengakui bahwa ia tidak terlalu rajin, bahkan jugakurang bersemangat dalam menempuh pendidikannya di Sekolah Desa, terutama dikarenakan derita kemiskinannya yang kurang dari kata sejahtera saat itu. Lihat Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Munawir Sjadzali*, h. 9

⁷ Mambaul Ulum didirikan pada tahun 1905 oleh R. Adipati Sosrodiningrat dan Raden Penghulu Tafsirul Anam (Ayah K.H Adnan). Pada mulanya, lembaga pendidikan ini hanya berbentuk pesantren. Kemudian pada tahun 1916, diadakan pembaharuan-pembaharuan dengan mengadakan kelas-kelas, dari kelas I sampai dengan kelas XI. Lihat Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Mutiara Sumber Widya, 1985), Cet IV, h.286

⁸ Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Munawir Sjadzali*, h. 10

⁹ Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Munawir Sjadzali*, h. 10

madrasah yang populer ini.¹⁰ Dengan menilik pendidikan formal yang ditempuh oleh Munawir, maka ia dapat dikategorikan sebagai santri dalam pengertian teknis kala itu. Sebagai seorang santri, ciri yang paling menonjol dari Munawir adalah kemampuannya untuk memahami kitab-kitab klasik Islam. Yang nanti pada saatnya hal ini akan membawa implikasi kepada luasnya wawasan keagamaan Munawir.¹¹

Setelah selesai dari Mambaul Ulum kemudian keinginan Munawir adalah bekerja. Namun, mencari pekerjaan di masa itu dengan selebar ijazah madrasah jelas sulit dan tidak mudah. Karena semua surat lamaran yang disebar, tak satupun yang mendapat tanggapan, maka Munawir memutuskan untuk mengembara, akan tetapi tanpa tujuan yang jelas. Dalam pengembaraan inilah kemudian ia sampai di Salatiga yang mana ia mendengar ada sekolah Muhammadiyah setempat sedang membutuhkan seorang guru atau pendidik. Sebab hal itu dengan segera Munawir menghubungi pengurus Muhammadiyah untuk mengajukan lamaran dengan tanpa menemui kesulitan ia diterima sebagai pendidik atau guru di Sekolah Rakyat Muhammadiyah dengan masa percobaan.¹²

Namun dikarenakan kondisi sekolah ini dirasa tidak begitu menyenangkan, Munawir masih mencari kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di tempat lain. Dan pada saat yang sama, Kiyai Muhammad Irsam, seorang tokoh Muhammadiyah setempat, menawarkan untuk mengajar di Gunung Pati kepada Munawir. Gunung Pati adalah daerah kabupaten Semarang, yang letaknya sekitar delapan kilometer dari Unggaran. Di gunung Pati, sejumlah tokoh dari berbagai organisasi Islam, termasuk juga Muhammadiyah dan NU (Nahdlatul Ulama), bersepakat untuk membuka madrasah Ibtidaiyah, dan karena itu jua dibutuhkan seorang pendidik atau guru. Maka atas hal itu Munawir dengan segera menerima tawaran ini melalui pertimbangan bahwa tawaran ini dirasa lebih memberikan kepastian dibanding kediatan yang sedang dilakukannya saat itu.¹³

Kemudian Munawir segera menyelesaikan segala urusan terkait dengan Pengurusan Muhammadiyah Salatiga, pada pertengahan tahun 1944 Munawir pun berangkat ke Gunung Pati, dari Gunung Pati inilah keterlibatan Munawir dengan aktivitas-aktivitas umat Islam dalam skala nasional bermula. Berawal dari sedikitnya kaum terpelajar di kota kecil ini aktivitas Munawir yang tadinya hanya mengajar dan mendidik berkembang ke arah aktivitas-aktivitas yang bersifat

¹⁰ Penderitaan serta perjuangan Munawir semasa kecil dan remaja, terkhususnya semasa menimba ilmu di Mambaul Ulum, dapat dilihat secara terperinci dalam buku Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Munawir Sjadzali*, (Jakarta, IPHI dan Paramadina, 1995), h. 8-12

¹¹ Bagi yang belum mengetahui, fakta bahwa Munawir memiliki akses kuat terhadap kitab-kitab klasik Islam, Lihat kesan Dr. Satria Effendi M Zein, Munawir Sjadzali dan Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia” dalam Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Munawir Sjadzali*, (Jakarta, IPHI dan Paramadina, 1995), h.285

¹² Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Munawir Sjadzali*, h. 19

¹³ Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Munawir Sjadzali*, h. 20

sosial. Munawir hampir selalu dilibatkan dalam pembentkan lembaga lembaga semi-resmi maupun juga swasta. Hal ini lantaran selain membawa Munawir pada aktivitas-aktivitas yang berskala nasional, juga membawa pengaruh kesejahteraan ekonominya. Lantaran keterlibatannya dalam aktivitas-aktivitas sosial, Munawir menghasilkan keistimewaan dalam banyak hal seperti sandang pangan sehingga memberanikan diri memboyong ibu dan sebagian adik-adiknya yang lain yang masih bertahan di desa Karanganyar.¹⁴

Pada saat di Gunung Pati inilah kemudian Munawir bertemu dengan Bung Karno untuk pertama kalinya yang pada masa itu menjabat ketua umum Putera (Pusat Tenaga Rakyat). Pada saat itu di wilayah Karesidenan Semarang sedang diadakan perlombaan pengumpulan gabah dan dukungan-dukungan lain untuk memenangkan perang. Di dalam perlombaan ini, Gunung Pati termasuk kecamatan yang dinyatakan baik. Maka sebagai penghargaan atas hal itu, kecamatan ini mendapatkan kunjungan Bung Karno dan madrasah tempat Munawir mengajar merupakan salah satu tempat yang disinggahi. Meski-pun juga dialog antara Bung Karno dan Munawir hanya berlangsung singkat, pertemuan ini melukiskan kesan mendalam dalam diri dan hati Munawir.¹⁵

Kejadian di Gunung Pati yang secara langsung mengantarkan Munawir untuk terlibat dalam kegiatan umat Islam dalam skala nasional adalah acara pekan “orientasi” ulama’ dan tokoh agama se-wilayah Semarang. Kegiatan ini diselenggarakan oleh pemerintah Jepang dalam rangka menggalang potensi rakyat dan pendekatan terhadap ulama-ulama Islam. Pada tingkat Karesidenan, usaha ini direalisasikan melalui Kantor Urusan Agama Karesidenan Semarang yang di mana waktu itu dipimpin oleh K.H Munawar Kholil. Munawir ditunjuk untuk mewakili kecamatan Gunung Pati di dalam kegiatan tersebut. Melalui pekan “orientasi” inilah selanjutnya terjalin semacam hubungan dan jaringan diantara para peserta yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup perjuangan karena secara berkala acara ini melakukan pertemuan-pertemuan guna membicarakan permasalahan-permasalahan yang dialami umat Islam.¹⁶

Dalam keadaan yang demikian, gairah dan semangat belajar dari Munawir kembali menyala dan membara. Ditambah pada saat itu, awal tahun 1945, terdengar berita bahwa di Jakarta akan dibuka Sekolah Tinggi Islam, atau bisa juga semacam Pesantren Luhur.¹⁷ Akan tetapi gairah dan semangat ini

¹⁴ Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Munawir Sjadzali*, h. 20

¹⁵ Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Munawir Sjadzali*, h. 23

¹⁶ Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Munawir Sjadzali*, h. 23

¹⁷ Sekolah Tinggi Islam (STI) ini tepatnya didirikan di wilayah Jakarta pada 8 Juli 1945, pada tahun 1946, dimana kala itu Jakarta dikuasai oleh Belanda dan (sekutu), STI dipindahkan ke Yogyakarta, dan selanjutnya pada tanggal 22 Maret 1948, berubah nama menjadi University Islam Indonesia (UII), yang mempunyai fakultas agama dan umum. Pada tahun 1950, fakultas agama diserahkan kepada Kementerian Agama dan dijadikan PTAIN (Perguruan Tinggi Agama

kembali padam dikarenakan ketika Munawir berkonsultasi dengan K.H Munawar Kholil, Munawir dihadapkan pada kenyataan yang pahit. Pertama, tidak tentunya ijazah Mambaul Ulum dapat diterima di Sekolah Tinggi Islam. Hal itu dikarenakan pengetahuan umum yang diajarkan di madrasah masih dianggap sejajar dengan pengetahuan umum yang diajarkan di sekolah menengah pertama, sedangkan Sekolah Tinggi Islam mensyaratkan bagi calon mahasiswanya untuk mempunyai pengetahuan umum yang sama dan setara dengan sekolah menengah atas. Kedua, Sekolah Tinggi Islam itu bertempat di Jakarta, selain untuk membayar sekolah, mahasiswa luar daerah Jakarta juga harus membayar uang pondokan dan juga kebutuhan hidup yang lain. Sementara itu Munawir sendiri tidak memiliki tumpuan selain dari pekerjaannya sebagai guru atau pendidik di madrasah di wilayah Gunung Pati.¹⁸

Berbarengan dengan proklamasi kemerdekaan RI1945 membuat perubahan-perubahan di wilayah kecamatan Gunung Pati yang dalam batas-batas tertentu juga berpengaruh ke dalam diri Munawir, proklamasi kemerdekaan ini bahkan membuat Munawir keluar dari Gunung Pati. Situasi dan keadaan ini sendirinya memunculkan masalah-masalah politik, keamanan dan juga sosial. Menghadapi kompleksnya permasalahan-permasalahan ini masyarakat Gunung Pati kemudian membuat Gerakan Angkatan Muda Gunung Pati. Munawir pun dikenal aktif, dan bahkan sampai dipilih menjadi Ketua Angkatan Muda Gunung Pati. Dalam kapasitasnya selaku Ketua Angkatan Muda Gunung Pati bersama kelompok rombongan dari Semarang menghadiri kongres pemuda di Yogyakarta yang di mana acara ini berlangsung selama beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan. Kemudian setelah itu Munawir kembali ke Solo dan ikut aktif di Gerakan Pemuda Islam Indoensia (GPII). Berdasar muktamar GPII, dikarenakan mempunyai banyak waktu luang, Munawir mencoba menelaah konsepsi politik Islam yang berkembang di masa klasik. Hal demikian didorong oleh sebegitu kuatnya aspirasi Islam sebagai dasar negara yang muncul di kalangan para aktivis dan pemikir Islam, dan utamanya para tokoh Masyumi. Dengan memanfaatkan perpustakaan K.H Munawar Kholil, yang penuh dengan kitab-kitab klasik Islam¹⁹, maka atas hal itu Munawir pun berhasil menulis sebuah buku yang berjudul Mungkinkah Negara Indonesia Bersendikan Islam. Yang mana mengantarkan dirinya bekerja di Kementrian Luar Negeri lewat buku tersebut.

Islam Negeri). Lihat Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indoensia, (Jakarta, Mutiara:1979), h.288

¹⁸ Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Munawir Sjadzali*, h. 24

¹⁹ Azyumardi Azra, Saiful Umam (ed), *Menteri-menteri RI Biografi Sosial Politik*, (Jakarta, Badan Litbang Agama. Departemen Agama RI bekerjasama dengan PPIM IAIN Jakarta: 1998), h.371 69Viab

Latar Belakang Intelektual dan Karya-karya Munawir Sjadzali

1. Karir di Pemerintahan: Belajar dan Bekerja.

Munawir menerbitkan sendiri karyanya setelah menulis buku *Mungkinkah Negara Indonesia Bersendikan Islam*, sebuah karya atau buku setebal 80 halaman sebagai respon tanda semakin menguatnya aspirasi di kalangan para tokoh Islam, terutama tokoh-tokoh yang tergabung dalam Masyumi. Penerbitan buku tersebut bertujuan untuk menjadikan Islam sebagai ideologi negara dan memberlakukan sistem politik Islam di Indonesia. Penerbitan buku ini menandai awalnya keterlibatan Munawir dalam wacana perumusan sintesis yang *viable*²⁰ antara Islam dan negara Indonesia. Bahkan tidak dapat diduga setelah respon yang dikeluarkan oleh Munawir mengemuka, mendapatkan respon antusias yang tinggi dari berbagai kalangan. Hal tersebut diindikasikan oleh sedemikian cepatnya buku karangan Munawir itu habis terjual. Buku yang kurang lebih dicetak 5000 eksemplar itu sudah habis terjual hanya dalam waktu 4 bulan. Sambutan yang sangat antusias ini, menurut pengakuan Munawir, bukan alasan pertamaisi buku ini bermutu namun melainkan karena langkanya bahan bacaan mengenai sistem politik Islam pada waktu itu.²¹

Bahkan melalui buku itupun yang mengantarkan Munawir bertemu dan berkenalan dengan Bung Hatta, wakil Presiden RI saat itu. Terlebih Bung Hatta begitu antusias untuk menyampaikan penghargaan terhadap buku karangan Munawir. Bukan fokus mengenai substansinya, akan tetapi lebih kepada penghormatan atas keberanian Munawir berpikir mandiri dan mensosialisasikan hasil pemikirannya melalui tulisan. Perkenalan dengan Bung Hatta ini akhirnya yang membuat Munawir diterima di Kementerian Luar Negeri yang pada saat itu formasinya kecil dan dengan jumlah pegawai masih belum terlalu banyak, apalagi yang menyandang gelar keserjanaan. Maksud dan tujuan Bung Hatta memasukkan Munawir ke Kementerian Luar Negeri adalah agar supaya Munawir mendapat kesempatan melanjutkan studi di luar negeri dan menekuni permasalahan-permasalahan ke-Islaman dan juga tentang negara Indonesia.²² Semasa masuk bekerja di Kementerian Luar Negeri, Munawir menempati posisi di Seksi Arab yang oleh karenanya mengemban tugas membaca surat-surat kabar harian dan majalah yang berbahasa Arab kiriman dari sejumlah Kedutaan Besar RI di negara-negara Arab. Dan pada tahun 1951, setelah tepat setahun bekerja, pada saat itu Kementerian Luar Negeri membuka kursus Diplomatik dan Konsuler angkatan II. Melihat adanya kesempatan emas tersebut, Munawir-pun segera mendaftarkan diri akan tetapi ditolak disebabkan adanya hambatan birokratis. Ijazah Mambaul Ulum yang dimiliki oleh Munawir ternyata disamakan dengan setingkat SLTP di Kementerian Luar Negeri. Namun karena Kementerian pada saat itu termasuk sekretaris jenderal, yang telah membaca laporan-laporan Munawir maka dengan

²⁰ *Viable* adalah sesuatu yang hidup, lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia

²¹ Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Munawir Sjadzali*, h. 45

²² Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Munawir Sjadzali*, h. 46

segera merekomendasikan kepada panitia seleksi agar supaya Munawir, mendapatkan pengecualian dan diizinkan mendaftar sebagai peserta khusus.²³

Setelah itu, dengan penuh perjuangan dan susah payah Munawir bisa lulus seleksi kursus bahkan juga berhasil menyelesaikan kursus dengan baik. Selanjutnya, oleh Kantor Urusan Pegawai (KUP) pangkat Munawir kemudian dinaikkan. Tepat pada akhir Agustus 1953 Munawir terbang ke Inggris untuk belajar ilmu politik di Univercity College of South West of England, Exeter. Universitas tersebut pada tahun 1956 menjadi Universitas mandiri dengan nama Univercity of Exeter. Munawir berhasil menyelesaikan studi pembelajarannya pada bulan Juli tahun 1954 dan ia kembali ke tanah air. Awalnya, Munawir ditempatkan di Direktorat Eropa, namun kemudian pada tahun 1955 Munawir ditarik ke Sekretariat bersama Konferensi Asia Afrika dan terlibat penuh dalam urusan kesekretariatan konferensi yang juga sangat bersejarah tersebut.²⁴

Kepala Sekretariat, Nugraha SH, pada pertengahan tahun 1955 memberikan ucapan terimakasih atas bantuan Munawir dalam membantu dan mengurus kesekretariatan dan sebagai imbalan atas jasanya tersebut ia menawarkan ada yang bisa dibantu sehubungan dengan penempatan Munawir di luar negeri. Munawirpun menjawab dengan menegaskan bahwa ia masih ingin meneruskan studi sambil meniti karir dan untuk itu ada dua negara pilihan, yaitu Amerika Serikat dan Filipina, meskipun Munawir lebih condong memilih yang pertama. Keinginan tersebut pada akhirnya bisa terpenuhi, Munawir ditugaskan di Kedutaan Besar RI di Washington DC. Pada pertengahan Desember tahun 1955, Munawir berangkat ke Amerika Serikat. Memulai di bulan Januari 1956, Munawir diperbantukan di Atase Penerangan dan untuk selanjutnya ia dipindahkan ke bagian politik. Dubes RI untuk Amerika Serikat yang pada saat itu ialah Mukarto Notowidagdo, ia adalah tokoh PNI²⁵ yang bukan hanya berwawasan luas, akan tetapi juga mendorong para diplomat muda untuk memanfaatkan kehadiran mereka di Amerika Serikat dengan melanjutkan studi pembelajaran.²⁶ Pada bulan Agustus tahun 1956 Munawir mendaftarkan diri di Univercity Georgetown dan diterima di Fakultas Pascasarjana untuk *Master of Arts* (MA). Hal ini dikarenakan kursus Diplomatik dan Konsuler serta satu tahun pembelajaran di Univercity College of South West of England, Exeter, itu dinilai sebagai sedikit di bawah gelar *Bachelor of Arts* (BA). Para penyandang Bachelor of Arts ini harus mengambil 30 sks, namun Munawir lebih banyak dengan mengambil 36 sks dengan gelar Master of Arts (MA). Pada semester musim gugur tahun 1956 Munawir memulainya dan menyelesaikannya pada tahun 1959 dengan major subject filsafat politik. Dengan tesis yang berjudul “ *Indonesia’s Muslim Political Parties and Their Political Concepts* “ tidak hanya meraih gelar MA, akan tetapi juga memenuhi obsesinya selama ini untuk mencari konsepsi politik Islam. Sebuah tema yang aktual mengenai keadaan politik Islam di Indonesia, dan

²³ Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Munawir Sjadzali*, h. 47

²⁴ Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Munawir Sjadzali*, h. 48

²⁵ PNI adalah partai politik tertua di Indonesia, partai ini didirikan 4 Juli 1927 dengan nama Perserikatan Nasional Indonesia dengan ketuanya pada saat itu adalah Dr. Tjipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskaq Tjokrohadisuryo, dan Mr. Sunaryo, lihat. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Partai_Nasional_Indonesia

²⁶ Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Munawir Sjadzali*, h. 49

bahkan sebuah tema yang ternyata dikembangkan lebih lanjut antara lain oleh Dr. Syafi'i Ma'arif, Dr. Bahtiar Efendi, dan Dr. Masykuri Abdillah sebagai generasi berikutnya pada disertasi mereka.²⁷

2. Menteri Agama Dua Priode

Munawir dipanggil menghadap Presiden Soeharto pada tanggal 14 Maret 1983, untuk memberitahukan perihal pengangkatan sebagai Menteri Agama dalam Kabinet Pembangunan IV. Atas hal itu sebenarnya Munawir jauh sebelumnya sudah mempunyai firasat, maka ia sama sekali tidak kaget dengan pengangkatan menjadi Menteri Agama tersebut. Hal ini berawal dari kejadian tak terduga yang terjadi pada bulan April 1982. Selaku Direktur Jenderal Politik, Munawir seringkali mewakili Menteri Luar Negeri, Prof. Dr. Muchtar Kusumaatmadja, dalam rapat-rapat polkam tingkat menteri jika yang bersangkutan sedang melakukan kunjungan ke luar negeri. Pada bulan April 1982, rapat yang dipimpin Menko Polkam Panggabean, antara lain, mendengarkan laporan Menteri Penerangan Ali Murtopo, yang mana ia baru pulang dari konferensi. Dalam laporan itu, Islam yang menjadi pokok pembahasan, yang dalam persepsi Munawir, meskipun ada bahasan yang sebagian betul dan adasebagian kecil yang kurang lengkap. Menanggapi hal itu Munawir merasa berada dalam keadaan dan situasi yang dilematis. Kalau menanggapi ia bukan dari Departemen Agama, jika tidak mengeluarkan suatu pendapat ia khawatir jika nanti para menteri yang hadir mendapat pengertian yang tidak utuh tentang Islam. Pada akhirnya ia membulatkan tekad dan memberanikan diri memberikan tanggapan, butir-butir laporan yang menurut Munawir benar digarisbawahi dan yang menurutnya kurang sempurna dan utuh kemudian dilengkapi.²⁸

Tanggapan Munawir tersebut diluar dugaan mendapat sambutan dari Sekretaris Kabinet, yang pada saat itu ditempati oleh Drs. Moerdiono, "Adalah suatu kejutan Direktur Jenderal Politik Luar Negeri demekian rupa menguasai agama" ungkap Moerdiono. Sementara Jaksa Agung Ismail Saleh ikut menimpalidengan mengakatan, "tampaknya ini suatu keahlian terpendam". Dugaan Munawir, kejadian ini rupanyadilaporkan ke atas. Selain daripada itu, peristiwa yang jugatidak kalah penting untuk dicatat adalah makalah yang ditulis Munawir atas permintaan Sekretaris Kabinet Moerdiono bertujuan untuk menanggapi sebuah pidato mubaligh Islam di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta, pada bulan September 1982 yang menentang Pancasila sebagai asas tunggal negara. Tanggapan dalam makalah ini diselesaikan Munawir hanya dalam waktu tiga hari. Tullisan itu secara umumnya merupakan "ringkasan" dari tesis

²⁷ M. Dawam Raharjo, *Pulangnyanya Si Anak Hilang: Posisi Munawir Sjadzali di Tengah Pemikiran Islam Kontemporer dalam Islam*, Komarudin Hidayat, Ahmad Gaus AF (ed), Negara dan Civil Society, Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer, (Jakarta, Paramadina: 2005), Cet I, h.4

²⁸ Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Munawir Sjadzali*, h. 74

masternya pada 24 tahun yang lalu. Oleh sekretaris Kabinet tersebut selanjutnya dikirimkan ke alamat rumahnya.²⁹

Dua peristiwa tersebut menurut Munawir berhubungan dan berkaitan dengan pengangkatannya sebagai Menteri Agama. Hal itu berarti, Munawir selaku intelektual yang dengan konsistens menolak konsep negara Islam bukan saja menemukan momentum untuk merealisasikan prinsipnya, namun juga mempunyai penyesuaian yang prinsipil dengan keputusan yang sedang disosialisasikan pemerintah. Pengetahuan dan latar belakang santrinya yang cukup luas atas kitab-kitab klasik Islam serta juga pengalamannya yang kompleks dan panjang dalam proses birokrasi menjadikan Munawir sebagai tokoh yang dipandang tepat menerima jabatan Menteri Agama.³⁰

Selaku tokoh negarawan dan cendekiawan, Munawir Sjadzali terus berusaha mengembangkan ilmu-ilmu Islam. Namun yang menjadi fokus penguasaan dan pemikirannya hanya terbagi ke dalam dua bidang yaitu yang pertama bidang hukum, dan yang kedua bidang *Fiqh Siyasi*.³¹ Maka daripada itu, karya tulis Munawir tidaklah melenceng jauh akan penguasaan dan dan pemikirannya tersebut, berikut beberapa diantaranya karya tulis dari Munawir Sjadzali

- 1) Mungkinkah Negara Indonesia Bersendikan Islam ? (Semarang, Usaha Taruna: 1950)
- 2) Partisipasi Umat Beragama dalam Pembangunan Nasional (Jakarta, Biro Hukum dan Humas Departemen Agama RI: 1984)
- 3) Peranan Ilmuan Muslim dalam Negara Pancasila (Jakarta, Departemen Agama RI: 1984)
- 4) Kebangkitan Kesadaran Beragama Sebagai Motivasi Kemajuan Bangsa (Jakarta, Departemen Agama RI: 1988)
- 5) Reaktualisasi Ajaran Islam, Iqbal Abdul Rauf Saimina (ed), Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam (Jakarta, Pustaka Panjimas; 1988)
- 6) Aspirasi Umat Islam Terpenuhi Tanpa Partai Islam (Jakarta, Departemen Agama RI: 1992)
- 7) Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Jakarta, UI Press: 1993)
- 8) Islam Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa (Jakarta, UI Press: 1993)
- 9) Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini (Jakarta, UI Press: 1994)
- 10) Kontekstualisasi Ajaran Islam, 70 Tahun Munawir Sjadzali, (Jakarta, IPHI dan Paramadina : 1995)

²⁹ Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Munawir Sjadzali*, h. 76

³⁰ Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Munawir Sjadzali*, h. 77

³¹Detail Kabinet Menteri-situs web kepastakaan Presiden-presiden Republik Indonesia <http://kepastakaan-presiden.pnri.go.id/cabinet>, diakses pada tanggal 28 oktober 2022

- 11) Ijtihad dan Kemaslahatan Umat, dalam Haidar Bagir dan Syafiq Basri (ed), Ijtihad dalam Sorotan (Bandung, Mizan : 1996)
- 12) Ijtihad Kemanusiaan, (Jakarta, Paramadina : 1997)
- 13) Partisipasi Umat Beragama dalam Pembinaan Nasional

Selain dari pada itu Munawir dalam menjalani kehidupannya sebagai negarawan dan cendekiawan Islam, sering mendapatkan penghargaan-penghargaan yang beberapa diantaranya sebagai berikut : Bintang Mahaputera Adipradana dan Satyalencana Karya Satya kelas II dari pemerintah, *Great Cordon of Merit* dari pemerintah Qatar, *Medallion of The Order of Kuwait Special Class* dari pemerintah Kuwait, *Doctor Honoris Causa* dari IAIN Syarif Hidayatullah (yang sekarang menjadi UIN Syarif Hidayatullah), dan juga *Heung in Medal Class* dari Korea Selatan.³² Pidato dan makalah-makalah penting yang pernah disampaikan di forum internasional antara lain adalah sebagai berikut: “*Shari’ah an Codification Legal System*” yang diucapkan di Colombo pada tahun 1985, dan “*The Role of The Muslim Religious Leaders (Ulama) in Solution of The Populations Problem- Indonesia Experience*”, yang tepatnya disampaikan di Kairo pada tahun 1987. Selain dari pada itu juga Munawir beberapa kali menyampaikan pidato dengan tema reaktualisasi ajaran Islam dalam banyak kesempatan, salah satunya adalah di Paramadina yang mana kemudian menimbulkan polemik pro dan kontra, pro dalam artian setuju dengan gagasan Munawir dan kontra adalah yang bertentangan atau tidak setuju dengan gagasan yang disampaikan oleh Munawir tersebut. Terutama dalam pokok permasalahan mengenai pembagian waris antara anak laki-laki dan anak perempuan.³³

3. Seputar Reaktualisasi Hukum Islam

Membahas mengenai reaktualisasi hukum Islam, yang khususnya meliputi bidang waris, Munawir Sjadzali menerangkan bahwa ia tidak pernah sama sekali merasa bahwa ia telah menjadi penggagas dengan memperkenalkan pola berpikir baru terkait pembaharuan hukum Islam tersebut. Menurut Munawir hal ini dikarenakan masa sekitar abad ke-XII yang lalu, Abu Yusuf, seorang hakim agung dan ulama besar dari murid kesayangan Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa nash sekalipun, apabila dulu itu dasarnya bermula dari adat dan kebiasaan, dan kemudian adat itu telah berubah, maka dengan itu pula gugur hukum atau petunjuk yang terkandung dalam teks nash tersebut. Selanjutnya, sekira 7 abad yang lalu, At-Thufy, seorang ulama besar dari madzhab Hambali, mengutarakan bahwa apabila terjadi benturan antara kepentingan masyarakat dan nash begitu juga dengan *ijma*, maka wajib memenangkan atau mendahulukan kepentingan

³²Detail Kabinet Menteri, Situs Web Kepustakaan Presiden-Presiden Republik Indonesialihathttp://kepuustakaan_presiden.pnri.go.id/cabinet_personal/popup_profil_pejabat.php?id=327&presiden_id=2&presiden=suharto, diakses pada tanggal 30 Oktober tahun 2022

³³ Munawir Sjadzali, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta, Pustaka Panjimas: 1988), h.1

masyarakat atas nash atau juga ijma' tersebut. Selain itu juga, Muhammad Abduh, seseorang yang dianggap sebagian kalangan sebagaipembaharu yang hidup di zaman pertengahan kedua abad ke-XIX dan wafat pada tahun 1905, mengatakan bahwa dalam hal terjadi benturan antara pemikiran berdasarkan nash dan pemikiran berdasarkan nalar, maka dengan itu sepatutnya diambil mana yang cocok dan sesuai dengan nalar.³⁴

Munawir juga mengatakan ada juga dua penafsir awal abad ke-XX, Mushtafa Al-Maraghi dan Muhammad Rasyid Ridho, mereka mempunyai satu pandangan bahwa hukum itu diundangkan dan diberlakukan semata-mata hanya untuk kepentingan manusia, sedangkan kepentingan manusia itu bisa berubah dan berbeda karena perbedaan zaman dan tempat. Oleh karenanya, apabila ada suatu hukum yang diundangkan dan diberlakukan pada masa kebutuhan terhadap hukum itu mendesak, akan tetapi pada kemudian hari kebutuhan itu tidak ada lagi, maka akan lebih bijaksana kalau hukum itu ditarik dan diganti dengan hukum lain yang sesuai dengan situasi terakhir, yang dilihat dari aspek kepentingan masyarakat.³⁵

Karena sebab itulah kemudian menurut Munawir Sjadzali bukan dirinyalah orang atau penggagas yang pertama mengajak umat Islam untuk mempertimbangkan kemungkinan reaktualisasi hukum Islam, dan khususnya dalam bidang kewarisan antar anak laki-laki dan anak perempuan. Dalam pandangannya, ulama terdahulu telah lebih dulu mengutarakan gagasan pengaktualan terhadap ajaran Islam dengan lebih konseptual dan berani.³⁶

Selanjutnya, Munawir Sjadzali mengambil beberapa pendapat ulama yang bertujuan untuk memperkuat gagasan pemikirannya, dengan merujuk pendapat Muhammad Abduh, yang menyatakan bahwa umat Islam harus

berani memerdekan pikiran dari belenggu *taqlid* dan sepatutnya umat Islam memahami agama dan mempergunakan metode yang dipergunakan para pendahulu umat Islam sebelum timbulnya perselisihan. Dan juga dalam mencari pengertian-pengertian terkait bahasan agama, hendaknya umat Islam kembali pada sumber-sumber pertama yakni al-Qur'an dan hadits serta memperlakukan dan memanfaatkan akal sebagai salah satu kekuatan yang paling utama yang dimiliki oleh manusia.³⁷ Munawir juga mengungkapkan bahwa apa yang selama ini ia telah lakukan hanya merupakan usaha untuk mengikuti ajaran Muhammad Abduh tersebut. Kemudian, menurut Munawir seterusnya lebih tepat apabila dirinya dikategorikan kedalam penganut aliran salaf³⁸, ketimbang sekuler. Akan tetapi, ia

³⁴ Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Munawir Sjadzali*, h. 87

³⁵ Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Munawir Sjadzali*, h. 92

³⁶ Munawir Sjadzali, *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini*, (Jakarta, UI Press: 1994), h. 43

³⁷ Munawir Sjadzali, *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini*, h. 43-44

³⁸ Munawir Sjadzali, *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini*, h. 44

menyerahkan sepenuhnya hal tersebut kepada penilaian para pengamat, termasuk golongan mana Munawir dikategorikan.

Latar Belakang Pemikiran Munawir Sjadzali

Sewaktu menjabat posisi Menteri Agama RI Munawir Sjadzali melontarkan gagasan perlunya reaktualisasi hukum Islam terutama mengenai hukum waris. Bahasan mengenai waris itu khususnya tentang bagian waris anak laki-laki dan anak perempuan, yang mana bila perlu bagian 2:1 antara anak lakilaki dan perempuan tersebut disamakan dengan konsep 1:1, suatu konsep yang begitu sederhana akan tetapi sangat mendasar. Sehingga menimbulkan polemik yang berkepanjangan, antara kelompok yang mendukung (pro) dan kelompok yang menolak (kontra).³⁹

Sebetulnya, yang menjadi pokok persoalan adalah tidak hanya pada pokok permasalahan konsep 2:1 menjadi 1:1 saja, namun juga dalam akibat-akibat hukum baru yang menjadi konsekuensi langsung perubahan tersebut. Bagian waris istri dan suami juga akan berubah dari sistem pembagian awal, sebagaimana juga halnya terhadap pembagian waris ayah dan ibu. Akibat lain adalah kemungkinan keharusan bersama cucu pancar laki-laki dan juga pancar perempuan dalam kesatuan derajat yang sebelumnya fiqh klasik membedakannya dalam garis keturunan.⁴⁰

Dalam memformulasikan hukum waris antara anak laki-laki dan anak perempuan, Munawir Sjadzali menyatakan bahwa ia merumuskan gagasan reaktualisasi hukum waris tidak dalam keadaan vakum dan tanpa alasan. Gagasan tersebut ia lontarkan karena Munawir Sjadzali melihat makin meluasnya sikap mendua di kalangan umat Islam, termasuk juga dengan mereka yang akrab dengan al-Qur'an dan sunah, seperti halnya sikap mereka dalam persoalan pembagian harta warisan.⁴¹ Dalam pandangannya, banyak diantara kita yang secara formal berpegang teguh kepada penafsiran harfiah ayat-ayat alQur'an dan hadits Nabi, akan tetapi perilaku pribadi setiap harinya bertentangan atau bertolak belakang dengan apa yang secara formal mereka yakini tersebut, dengan mencari dalih dan alasan yang tidak sesuai logika. Setelah itu, Munawir Sjadzali menyarankan dari pada melakukan hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai *hilah*⁴² terhadap agama, mengapa tidak mengambil langkah kesatria dan lebih jujur tentang dan terhadap Islam dari pada membiarkan membudayanya sikap mendua dan berkembangnya anggapan bahwa Islam tidak lagi cocok atau relevan untuk dijadikan rujukan dalam upaya kita mencari penyelesaian-penyelesaian persoalan kemasyarakatan yang aktual ini.⁴³

³⁹ Munawir Sjadzali, *Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta, Pustaka Panjimas: 1989), h.8

⁴⁰ Munawir Sjadzali, *Reaktualisasi Ajaran Islam*, h.12

⁴¹ Munawir Sjadzali, *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini*, h. 44

⁴² Hilah adalah rekayasa, siasat atau dalam artian merekayasa hukum. lihat <http://www.mu.or.id/post/read/84331/mengenal-konsep-hilah-menyiasati-hukum-fiqih> diakses pada tanggal 31 Oktober 2022

⁴³ Munawir Sjadzali, *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini*, h. 45

Kemudian mengenai pembagian harta warisan, sebagaimana yang terkodifikasi dalam al-Qur'an, dalam potongan surat an-Nisa' ayat 11 dengan jelas menyatakan bahwa hak anak laki-laki adalah dua kali lebih besar daripada hak anak perempuan. Namun dalam realitasnya, ketentuan tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.⁴⁴ Terkait hal tersebut dapat Munawir Sjadzali ketahui setelah ia mendapat kepercayaan untuk menempati posisi jabatan Menteri Agama.

Selaku Menteri Agama, ia banyak mendapatkan laporan dari banyak hakim agama dari berbagai daerah termasuk juga daerah-daerah yang terkenal kental akan keislamannya. Seperti halnya provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Kalimantan Selatan, tentang banyaknya tindakan penyimpangan dari ketentuan al-Qur'an tersebut. Para hakim agama sering kali menjumpai dan melihat, bagaimana seorang keluarga Muslim meninggal dan atas permintaan para ahli warisnya, Pengadilan Agama memberikan fatwa waris yang sesuai dengan hukum waris atau *faraid*, maka kerap kali terjadi bahwa para ahli waris enggan bahkan tidak melaksanakan fatwa putusan persoalan waris tersebut. Selanjutnya, mereka memilih pergi ke Pengadilan Negeri agar supaya diperlakukan sistem pembagian dengan konsep yang lain, yang jelas tidak sesuai dengan hukum Islam.⁴⁵

Dalam pandangan Munawir Sjadzali, suatu hal yang sangat perlu jadi catat dalam pembahasan ini adalah keengganan melaksanakan fatwa waris dari Pengadilan Agama dan kemudian karena dirasakan kurang memenuhi ekspektasi rasa keadilan mereka pergi ke Pengadilan Negeri itu bukan hanya orang-orang awam yang tidak mengerti atau menguasai ilmu agama Islam saja, namun juga banyak tokoh-tokoh dari organisasi Islam yang keilmuannya tidak diragukan juga ikut turut melakukan hal yang serupa.⁴⁶

Sementara itu, sudah membudayanya juga penyimpangan secara tidak langsung dari pada ketentuan al-Qur'an tersebut. Banyak dari kepala keluarga yang mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan *pre-emptive*. Sewaktu masih hidup, mereka sudah membagikan sebagian besar dari harta kekayaan mereka kepada anak-anaknya, yang di mana masing-masing mendapatkan bagian yang sama besar dengan tanpa membedakan jenis kelamin, sebagai hibah, atau juga sewaktu hidup mereka membuat banyak sekali contoh konsep dengan apa yang di Kalimantan Selatan lebih terkenal dengan nama wasiat wajib. Dengan keadaan yang demikian, pada masanya mereka meninggal, maka harta kekayaan yang harus dibagi tinggal sedikit atau bahkan hampir habis tidak tersisa sama sekali. Maka dalam pandangan Munawir Sjadzali, dalam dua contoh kasus terakhir ini, memang dalam formal tidak terjadinya penyimpangan dari apa yang ada dalam ketentuan al-Qur'an di atas. Namun selanjutnya, Munawir Sjadzali mempertanyakan, apakah melaksanakan ajaran agama dengan cara dan semangat yang demikian itu sudah benar.⁴⁷

⁴⁴ Munawir Sjadzali, *Reaktualisasi Ajaran Islam*, h.12

⁴⁵ Munawir Sjadzali, *Reaktualisasi Ajaran Islam*, h.12

⁴⁶ Munawir Sjadzali, *Reaktualisasi Ajaran Islam*, h.12

⁴⁷ Munawir Sjadzali, *Reaktualisasi Ajaran Islam*, h.5-6

Selain dari beberapa alasan tersebut, Munawir Sjadzali juga memiliki pengalaman pribadi mengenai persoalan waris. Beberapa tahun tidak lama setelah Munawir menjabat posisi sebagai Menteri Agama, Munawir meminta nasehat kepada seorang ulama terkemuka terkait persoalan pribadinya. Kepada ulama tersebut, ia mengutarakan bahwa ia memiliki atau dikaruniai oleh Allah enam orang anak, terdiri dari tiga laki-laki dan tiga anak perempuan. Ketiga anak laki-lakinya sudah menyelesaikan studinya di universitas luar negeri, yang keseluruhan biaya ditanggung sepenuhnya oleh Munawir, sedangkan dua dari pada tiga anak perempuannya, atas kemauan mereka sendiri, tidak meneruskan ke perguruan tinggi, dan mereka hanya belajar di sekolah-sekolah umum kejuruan, dengan biaya yang sudah jelas jauh lebih kecil dari pada tiga saudara laki-laki mereka. Dan pokok permasalahannya, Munawir sangat tidak rela apabila ia meninggal nanti, ketiga anak laki-lakinya yang sudah ia biyai dengan mahal masih juga akan menerima dua kali lebih besar dari apayang akan diterima oleh anak-anak perempuannya. Lalu kemudian dengan segera Munawir meminta nasehat kepada ulama tersebut.⁴⁸

Ulama tersebut sangat Munawir percayai penuh akan integritas dan penguasaannya terkait ilmu agama, namun ulama tersebut tidak bisa menjawab akan hal fatwa atau nasehat yang diminta Munawir. Ulama tersebut kemudian hanya memberitahukan tentang apa yang beliau lakukan sendiri dan banyak dari beberapa ulama yang lain melakukannya. Menurut ulama tersebut, semasa ia masih hidup, ia telah membagikan terlebih dahulu harta kekayaannya kepada semua anak-anaknya, dengan masing-masing mendapatkan bagian yang sama besar sebagai hibah dengan tanpa membedakan jenis kelamin baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Sehingga, dengan hal tersebut sudah dilakukan dan apabila ulama tersebut meninggal dunia, harta kekayaan yang tersisa dan yang harus dibagi kepada ahli waris menurut faraid menjadi sedikit.⁴⁹

Setelah mendengar jawaban tersebut, Munawir Sjadzali kemudian berpikir, apakah dari aspek keyakinan Islam kebijaksanaan tersebut tidak lebih berbahaya. Sebab menurut Munawir Sjadzali, ulama yang ia minta nasehatnya membagikan harta kekayaannya kepada putera-puterinya selama masih hidup sebagai hibah itu karena adanya asumsi bahwa apabila ulama tersebut tidak mengambil tindakan yang demikian, maka setelah meninggal, putera-puterinya tersebut akan dirugikan oleh berlakunya ketentuan hukum waris Islam itu sendiri, dan bahkan secara tidak langsung ulama tersebut seakan tidak percaya kepada keadilan pembagian melalui faraid. Sebab menurut Munawir, jika ulama tersebut percaya akan keadilan hukum waris perspektif Islam, maka ulama tersebut tidak perlu mengambil kebijaksanaan pre-emptive.⁵⁰

Dan satu hal lagi yang menarik perhatian Munawir adalah bahwa Aceh merupakan suatu daerah yang masyarakatnya terkenal sangat taat kepada agama. Dan di dalam pemilihan umum, salah satu kontestan menjadikan ceramah Munawir Sjadzali di Paramadina mengenai reaktualisasi hukum waris sebagai

⁴⁸ Munawir Sjadzali, *Reaktualisasi Ajaran Islam*, h.4-5

⁴⁹ Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Munawir Sjadzali*, h. 89

⁵⁰ Munawir Sjadzali, *Reaktualisasi Ajaran Islam*, h.4-5

salah satu isu, yang kemudian dalam kampanye dari pada jurkamjurkam kontestan itu menugtarakan bahwa jika Golkar menang dalam pemilu tersebut, maka Munawir Sjadzali akan mengubah ketentuan hukum waris Islam. Selain dari pada itu, menurutnya semasa tokoh dari Pemuda Muhammadiyah selaku mahasiswa mengadakan penelitian tentang pelaksanaan hukum waris di salah satu wilayah di Daerah Istimewa Aceh, ternyata 81 dari 100 sejumlah permasalahan yang ia teliti, melepaskan keterikatan ketentuanketentuan faraid, dan dalam menyelesaikan permasalahannya lebih memilih pergi ke Pengadilan Negeri.⁵¹ Bahkan hingga saat telah ditetapkan UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama⁵², yang di dalam pembahasannya menganut asas personalitas keislaman, yang artinya setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam harus tunduk kepada sistem Peradilan Agama. Dan dalam ini juga termasuk permasalahan waris, namun pada kenyataannya, mayoritas masyarakat yang beragama Islam di Indonesia masih mempercayakan perkaranya terutama perkara waris kepada Pengadilan Negeri.⁵³ Dalam pandangan Munawir Sjadzali, begitulah kenyataan dan realitas yang ia temui di tengah-tengah masyarakat. Umat Islam boleh saja kecewa, namun demikianlah kenyataan sosial yang harus dengan jujur diakui ada di dalam masyarakat. Sementara itu salah kiranya jika kita menuding para penyimpang itu dan termasuk juga beberapa ulama, diartikan karena kurang utuh dan sempurnanya mereka memegang komitmen terhadap Islam, tanpa mempelajari latar belakang dan faktor-faktor yang mendorong mereka untuk berani melakukan penyimpangan tersebut.

Kerangka Pemikiran Munawir Sjadzali

1. Bentuk Reaktualisasi Hukum Waris

Ijtihad Munawir Sjadzali menitikberatkan perhatiannya kepada konsep *egalitarianisme*⁵⁴ sebagai konsep yang sangat rasional dalam kehidupan sosial dengan ditandainya bagian porsi 1:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan. Munawir Sjadzali menggugat pola penafsiran secara tekstual selama ini terhadap ayat-ayat al-Qur'an mengenai hal hukum waris, dengan menggugat konsep keadilan yang sudah lama sewaktu dihadapkan kepada konsekuensi-konsekuensi zaman yang baru dan berkembang dalam kehidupan sosial yang dianggapnya sangat berbeda dengan masa lalu.⁵⁵

Selanjutnya, selain dari pada hal itu, dalam pandangan Munawir Sjadzali tentunya jelas bukan dialah yang mengatakan bahwa hukum waris Islam seperti yang telah ditentukan oleh al-Qur'an itu tidak adil, namun menurutnya, justru Munawir hanya menyototi sikap dan perilaku masyarakat yang tampak sudah

⁵¹ Munawir Sjadzali, *Reaktualisasi Ajaran Islam*, h.5

⁵² Ernafiah, *Peradilan*, (Jakarta, Logos : 1989), h.51

⁵³ Munawir Sjadzali, *Reaktualisasi Ajaran Islam*, h.30

⁵⁴ *Egalitarianisme* adalah suatu doktrin atau pandangan yang menyatakan bahwa manusia itu ditakdirkan sama dan sederajat. Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁵⁵ A. Sukris Sumardi, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Yogyakarta, Aswaja Perindo : 2012), h.12-13

tidak percaya lagi kepada keadilan dari pada ketentuan hukum *faraid*.⁵⁶ Dalam menyikapi kritik atas ceramahnya di Paramadina, yang antara lain diutarakan argumen klasik bahwa formula atau konsep anak laki-laki berhak menerima dua kali lebih besar dari anak perempuan itu tertulis dan tercantum dalam ayat al-Qur'an, nashshariyang dalam istilah ilmu fiqih termasuk dalam dalil *qat'i* dan yang tidak boleh diubah.

Dalam menanggapi argumen tersebut, Munawir Sjadzali mengemukakan pendapat dan argumen seperti berikut : Di dalam kitab suci al-Qur'an terdapat paling sedikit empat ayat yang berisi tentang pemberian izin penggunaan terhadap budak-budak hamba sahaya sebagai penyalur alternatif kebutuhan biologis kaum pria selain istri (ayat 3 surat an-Nisa', ayat 52 surat al-Ahzab, ayat 6 surat al-Mu'minun dan ayat 30 surat al-Ma'arij). Memang dahulu Nabi Muhammad selalu menghimbau dan memperingatkan kepada para pemilik budak agar supaya berlaku lebih manusiawi terhadap budak-budak mereka langsung sama sekali. Namun yang jelas, bahkan sampai Nabi Muhammad wafat dan pada saat wahyu terakhir turun, Islam belum menghilangkan dan menuntaskan perbudakan.⁵⁷ Apa jadinya tanggapan dunia terhadap Islam, jika kita sebagai umat Islam tetap mempertahankan status quo sikap Islam terhadap perbudakan sewaktu zaman Nabi, dengan sebab dan alasan empat ayat yang tadi disebutkan sebagai dalil-dalil yang *qat'i*. Dan lebih dari pada itu, dalam pandangannya, jika umat Islam tetap mempertahankan keabsahan ayat-ayat tersebut tetap berdiri pada *status quo* Nabi Muhammad dan tidak berani menyelesaikan proses yang telah dirintis oleh Nabi, maka kita tidak dapat berbicara terkait hak asasi manusia yang merdeka.⁵⁸ Umat manusia di seluruh penjuru duniapuntelah menyepakati untuk mengutuk perbuatan perbudakan, dan dalam segala bentuk manifestasinya sebagai musuh kemanusiaan.⁵⁹ Sebagai bentuk pembelaan Munawir Sjadzali atas realitasnya bahwa sampai pada saat Nabi Muhammad wafat belum menghilangkan dan menghapuskan perilaku perbudakan secara tuntas, dalam pendapatnya ada diantara para mujtahid yang menyatakan bahwa hal itu disebabkan karena Nabi masih khawatir terhadap reaksi masyarakat pada waktu itu, jika beliau dengan tegas menghapuskan perbudakan tersebut.

Dalam pandangan Munawir Sjadzali, jika metode penalaran tersebut bisa diterima, maka ia akan memunculkan pertanyaan: kalau dalam hal yang sedemikian mendasar seperti perbudakan, Nabi Muhammad masih memperhitungkan kemungkinan reaksi dan sikap masyarakat Arab pada waktu itu, maka apakah kita sebagai umat Nabi Muhammad bukannya seharusnya belajar dari kebijaksanaannya dalam mempertimbangkan penyelesaian suatu hal permasalahan.⁶⁰

⁵⁶ Munawir Sjadzali, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, h.5

⁵⁷ Munawir Sjadzali, *Ijtihad dan Kemaslahatan Umat*, (Jakarta, Paramadina : 1997), h.120

⁵⁸ Munawir Sjadzali, *Ijtihad dan Kemaslahatan Umat*, h.120

⁵⁹ Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Munawir Sjadzali*, h. 93

⁶⁰ Munawir Sjadzali, *Ijtihad dan Kemaslahatan Umat*, h.121

Dari pernyataan Munawir tersebut, secara tersirat ia ingin mengutarakan bahwa sepatutnya melalui contoh dari alur kebijakan Nabi Muhammad tersebut, kita bisa memahami alasan mengapa beliau mencoba berusaha untuk mencetuskan gagasan konsep pembagian waris antara anak laki-laki dan anak perempuan menjadi 1:1 yang semula 2:1. Dikarenakan, budaya bangsa Arab *jahiliyyah* pada waktu itu sangat memarjinalkan kaum perempuan, hanya kaum laki-laki saja yang mendapatkan bagian harta warisan dan kaum perempuan tidak mendapatkannya.⁶¹ Bahkan juga dalam sekelompok kafilah, kaum perempuan juga termasuk barang atau objek yang bisa diwariskan. Seperti, apabila seorang ayah meninggal dunia, maka istri dari ayah tersebut bisadiwariskan kepada anak laki-lakinya untuk selanjutnya dijadikan istri mereka. Lalu dengan datangnya Islam, Nabi Muhammad turut merombak keseluruhan sistem kewarisan bangsa

Arab *jahiliyyah* pada masa itu, dengan menaikkan derajat kaum perempuan yang sbelumnya menjadi barang atau objek dari pembagian harta waris itu sendiri lau menjadi subjek penerima waris dengan konsep 2:1 untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Dalam pandangan beberapa mufasir terhadap ayat 11 surat an-Nisa tersebut, anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat dibandingkan dengan apa yang didapatkan bagian dari pada anak perempuan. Dalam hal ini, disebabkan syari'at membebaskan tanggungjawab yang lebih besar kepada kaum laki-laki dibandingkan dengan kaum perempuan. Perempuan tidak diberi tuntutan untuk memberi nafkah kepada seseorang, maka hal ini berbeda dengan laki-laki, mereka dituntut untuk memberi nafkah kepada keluarga dan kerabatnya atau bisa juga orang lain yang masih menjadi tanggungannya. Kaum laki-laki juga wajib membayar mahar kepada calon istrinya, dia juga dituntut untuk menyediakan tempat tinggal, memberikan pakaian, serta memberikan makanan untuk istri dan anaknya. Selanjutnya, mereka juga mempunyai pendapat bahwa biaya perawatan dan kesehatan istri serta anak juga dibebankan kepada kaum laki-laki bukan kepada kaum perempuan.⁶² Menurut penulis, alasan dan tujuan dari formula 2:1 tersebut cocok pada waktu itu, dikarenakan budaya bangsa Arab dan di beberapa belahan dunia yang lain masih membatasi dimensi ruang gerak kaum perempuan. Akan tetapi hal tersebut bisa jadi sangat tidak adil bagi sebagian kaum perempuan yang hidup di \

negara Indonesia, disebabkan perbedaan tempat, waktu (zaman), budaya dan kultur sosial dengan bangsa yang jadis tempat di mana diturunkannya ayat suci al-Qur'an, yaitu bangsa Arab. Sebab pada umumnya perempuan Indonesia juga turut dan ikut bekerja berbarengan dengan suami untuk memenuhi semua kebutuhan hidup rumah tangga mereka. Bahkan pula banyak kaum perempuan yang menjadi tulang punggung untuk mencari nafkah bagi keluarga mereka sendiri. Selain daripada itu, komoditi kewajiban membayar mahar bagi kaum laki-laki kepada kaum perempuan di Indonesia juga berbeda dengan bangsa Arab.

⁶¹ Muhammad AS-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah As-Sayyid Sabiq*, (Madinah, Daru AlFathi: 1995), h. 345

⁶² Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Al-Mawarits Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, (Bandung, Trigenda Karya: 1995), h.21

Perempuan bangsa Arab pada umumnya mendapatkan mahar berupa rumah beserta isinya, mobil dan pembantu-pembantu yang selalu siap sedia mengurus segala keperluan mereka, hal itu ditandai dengan banyaknya Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di sana. Jika perempuan bangsa Arab diperlakukan seperti ratu, maka berbeda halnya dengan perempuan Indonesia pada umumnya, selain dari pada mereka harus bekerja di luar rumah untuk membantu suami dengan mencari nafkah, ia juga harus menjadi babu atau pembantu di rumah sendiri seperti memasak, membersihkan rumah, mengurus anak dan serta mengurus melayani suami. Begitu pula mahar yang diterima perempuan Indonesia sangat jauh berbeda dengan mahar yang diterima perempuan Arab. Dikarenakan adanya mahar, perempuan bangsa Arab kehidupannya menjadi terjamin karena umumnya mahar yang mereka terima adalah seperangkat rumah. Sedangkan kaum perempuan Indonesia, umumnya hanya menerima seperangkat alat sholat dan nominal uang seratus ribu rupiah sampai satu juta rupiah. Yang sudah barang tentu sangat mudah untuk dihabiskan hanya dalam hitungan beberapa hari.⁶³

2. Al-Quran Dalam Pandangan Munawir Sjadzali

Tidak ada pertentangan dan perbedaan di kalangan umat Islam mengenai al-Qur'an adalah suatu hal yang pokok dan utama dalam agama Islam. Sebab, dari al-Qur'an umat Islam dapat mendapat mengambil segala macam ajaran hukum beserta cabang-cabang dengan dalil-dalilnya. Dengan begitu al-Qur'an merupakan dasar bagi keseluruhan syari'at dan pengumpul segala hukum.⁶⁴ Dan kitab suci ini juga diyakini sebagai sumber ajaran utama dalam agama Islam yang harus terus menerus digali kandungannya, agar supaya secara praktis dan teoritis selalu menjadi panduan hidup manusia khususnya bagi yang beragama Islam.⁶⁵

Maka atas hal tersebut Peneliti merasa perlu untuk membahas dan mencantumkan pembahasan mengenai Perspektif Munawir Sjadzali terhadap al-Qur'an. Hal demikian dikarenakan sangat penting kiranya bagi kita umat Islam untuk mengetahui pemahaman seorang cendekiawan terhadap nash, sehingga kita bisa mengetahui seseorang tersebut masuk ke dalam golongan moderat, fundamental atau bahkan liberal. Dan tentu kemudian akan semakin mudahnya dari pengklasifikasian tersebut bila kita melanjutkan untuk meneliti tentang pemikirannya terhadap hukum Islam. Dan berikut pemikiran Munawir Sjadzali mengenai al-Qur'an :

a. Al-Quran yang Universal

Al-Qur'an turun bukannya dalam keadaan yang vakum, mengingat sedikitnya ayat-ayat hukum yang turun tanpa adanya suatu sebab (*asbab an-nuzul*)⁶⁶ ,

⁶³ Zaitun Ningsih, "Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali Bidang Kewarisan Ditinjau dari Hukum Progresif", skripsi, (UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang : 2012), h.63, tidak diterbitkan

⁶⁴ T.M Hasby Ash-Shidieqy, *Sejarah Pengantar Ilmu Al-Qur'an / Tafsir*, (Jakarta, Bulan Bintang : 1987), h.186

⁶⁵ Waryono Abdul Ghofur, *Tafsir Sosial Mendialogkan Teks dengan Konteks*, (Yogyakarta, Elsaq Press: 2005), h.2

⁶⁶ T.M Hasby Ash-Shidieqy, *Sejarah Pengantar Ilmu Al-Qur'an / Tafsir*, h.79

melainkan diturunkan dalam sekelompok masyarakat pada zaman tertentu, dengan masalah, sejarah dan latar belakang kebudayaan dan pada lokasi atau wilayah tertentu pula. Wahyu-wahyu tersebut diturunkan kepada Nabi Muhammad di Jazirah Arabia, di tengah-tengah masyarakat Arab yang dengan kemajuan dan budaya bangsa Arab pada abad ketujuh Masehi. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya khusus yang mengenai kemasyarakatan, biasanya diturunkan kepada Nabi sebagai tanggapan dan atau petunjuk dalam menghadapi persoalan atau situasi dan keadaan yang timbul pada saat itu.⁶⁷

Maka dengan demikian, konsepsi atau formula yang diberikan oleh wahyu tersebut menjadi relevan dengan situasi sosial, budaya, serta tingkat kemajuan peradaban dan intelektual masyarakat bangsa Arab pada saat itu. Dengan kata lain, di dalam pembahasan tersebut terdapat unsur waktu, ruang, dan latar belakang sejarah dan kebudayaan. Oleh karena hal tersebut, menurut Munawir Sjadzali, Islam adalah agama yang mengajarkan kebenaran dan tata nilai yang universal dan abadi, yang dalam pelaksanaannya memiliki kapasitas untuk menampung keberagaman dan kebhinekaan yang mana itu merupakan ciri khas kehidupan dari umat manusia, dan mempunyai kemampuan untuk berkembang sejajar dengan laju kemajuan zaman.⁶⁸

Ulama berbeda pendapat tentang bahasan mengenai teks atau redaksi dari al-Qur'an, pendapat yang pertama mengatakan bahwa teks atau redaksi dari al-Qur'an telah ada dan ditentukan sejak zaman azali, selanjutnya pendapat yang kedua menyatakan bahwa substansi atau saripati al-Qur'an telah diturunkan sejak zaman azali dan kemudian setelah itu diturunkan redaksi atau juga lafadz-lafadz al-Qur'an berdasarkan konteks dan kebutuhan terhadapnya. Dengan dasar dua pendapat tersebut, sudah tentu menurut peneliti, pemikiran keuniversalan dan keabadian ayat-ayat al-Qur'an Munawir sejalan dengan pendapat ulama yang kedua. Dan juga Munawir menyatakan bahwa jelas tidak seluruh kandungan al-Qur'an harus diperlakukan sebagai ayat yang universal dan abadi, khususnya yang berkaitan dengan aplikasi suatu prinsip.⁶⁹ Menurutny bukankah kita telah melihat bahwa di dalam al-Qur'an terdapat penahapan dalam realisasi dan pelaksanaan hukum. Misalnya adalah tentang larangan meminum minuman keras yang dilaksanakan melalui tiga tahap, tahap yang pertama yaitu terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 219 :

Artinya: *"mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,*⁷⁰

⁶⁷ Munawir Sjadzali, *Ijtihad dan Kemaslahatan Umat*, h.117

⁶⁸ Munawir Sjadzali, *Ijtihad dan Kemaslahatan Umat*, h.118

⁶⁹ Munawir Sjadzali, *Ijtihad dan Kemaslahatan Umat*, h.119

⁷⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya New Cordova*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012)

Di dalam ayat tersebut hanya menyatakan bahwa kerugian dari meminum minuman keras lebih banyak dibandingkan dengan manfaat dari meminumnya, dan selanjutnya pada tahap kedua yang tertera dalam surat an-Nisa' ayat 43 sebagai berikut:

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun”*.⁷¹

Dan yang dimaksud ayat tersebut menghimbau agar supaya orang yang sedang dalam keadaan mabuk tidak melakukan sholat sampai keadaannya sadar kembali dan sudah mengerti dengan apa yang ia ucapkan. Dan baru di dalam tahap yang ketiga, sudah dengan jelas al-Qur'an melarang meminum minuman keras atau yang bisa memabukkan seperti yang tertera dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 90-91 seperti berikut:

Artinya: (90). *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (91). Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).*⁷²

Maka dengan telah turunnya ayat tersebut , petunjuk yang terkandung dalam surat sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.⁷³

b. Nasikh dan Mansukh

Mengenai pembahasan al-Qur'an terdapat apa yang lazim kita ketahui dengan nasikh dan mansukh, yaitu adanya ayat-ayat yang datang kemudian yang berisikan modifikasi atau juga pembatalan hukum-hukum dan petunjuk yang sudah diberikan oleh ayat-ayat yang diterima oleh Nabi pada saat sebelumnya, *nasikh* secara bahasa mempunyai arti pembatalan, pencabutan dan penghapusan.⁷⁴ Namun ada juga dengan yang mengartikannya menghilangkan. Sedangkan nasikh menurut istilah adalah diangkatnya suatu hukum yang bersifat syar'i dengan suatu hukum syar'i yang lainnya.⁷⁵

⁷¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya New Cordova*

⁷² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya New Cordova*

⁷³ Munawir Sjadzali, *Ijtihad dan Kemaslahatan Umat*, h.119

⁷⁴ Atabik Ali, A. Zuhdi Mudlor *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta, Multi Karya Grafika: 1999), h.1998

⁷⁵ Manna Khalil AL-Qattan, *Mabahis fi Ulumul Qur'anI terj. Mudzakir AS*, (Pustaka Litera Antar Nusa: 2012), h.325

Dalam pandangan Tanthawi Jauhari yang seperti halnya dikutip Munawir Sjadzali, terdapat dua puluh satu kasus *nasikh* dan *mansukh*, walaupun lima dari jumlah tersebut masih terdapat perbedaan antara para ahli. Dalam hal ini, hukum atau ketentuan yang diundangkan oleh dua puluh satu ayat *mansukh* itu dengan sendirinya tidak berlaku lagi (*reduant*).⁷⁶ Namun dalam hal ini sepertinya Munawir Sjadzali berdeba pendapat dengan kebanyakan para ulama yang menerima adanya *naskh al-Qur'an*, yang menyatakan bahwa *nasikh* itu berarti mengganti dan tidak menghapus kandungan ayat yang turun sebelumnya. Maka untuk memudahkan pemahaman akan hal itu Munawir mengambil pendapat Imam Abu Hanifah mengenai *nasikh mansukh*, yaitu jalannya *nasikh mansukh* tidak jauh dari jalannya *'Amm* yang *ditakhsis*. Dalil *'Amm* tetap berlaku, yang *takhsis* berjalan sebagai hukum pengecualian dan gambaran.⁷⁷ Akan tetapi sejalan dengan hal ini, Munawir Sjadzali berdalil pada surat al-Baqarah ayat 106 yang diwahyukan sebagai sanggahan terhadap tuduhan orang-orang Yahudi bahwa terjadinya pembatalan oleh satu ayat terhadap hukum atau petunjuk yang telah diberikan oleh ayat terdahulu, khususnya mengenai perpindahan kiblat, yang mencerminkan sikap tidak konsisten Nabi pada saat itu, lihat:

“Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. tidakkah kamu mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?”⁷⁸

Selanjutnya Munawir Sjadzali mencantumkan beberapa komentar sejumlah mufasir tentang ayat tersebut⁷⁹, yaitu sebagai berikut:

- 1) Ibnu Katsir : Sesungguhnya menurut rasio tidak ada sesuatu yang menolak adanya *nash*(pembatalan)dalam hukum-hukum Allah.
- 2) Ahmad Mushtafa Al-Maraghi : sesungguhnya hukum-hukum itu diundangkan untuk kepentingan manusia, dan kepentingan manusia dapat berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Apabila suatu hukum diundangkan yang pada saat itu dirasakan kebutuhan akan adanya hukum itu, kemudian kebutuhan itu tidak ada lagi, maka adalah suatu tindakan yang bijaksana menghapuskan hukum itu dan menggantikannya dengan hukum lain yang lebih sesuai dengan keadaan terakhir.
- 3) Muhammad Rasyid Rida: Sesungguhnya hukum itu dapat berbeda karena perbedaan waktu, tempat dan situasi. Jika suatu hukum diundangkan pada saat yang sangat dibutuhkannya hukum itu, kemudian kebutuhan itu tidak ada lagi pada waktu yang lain, maka tindakan yang bijaksana adalah menghapuskan hukum itu dan menggantikannya dengan hukum yang lain yang lebih sesuai dengan waktu yang palig belakang.

⁷⁶ Munawir Sjadzali, *Ijtihad dan Kemaslahatan Umat*, h.119

⁷⁷ Munawir Sjadzali, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, h.86

⁷⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya New Cordova*

⁷⁹ Munawir Sjadzali, *Ijtihad dan Kemaslahatan Umat*, h.120

- 4) Sayyid Qutub mempunyai pendapat bahwa ayat 106 surat al-Baqarah diturunkan sebagai sanggahan terhadap tuduhan orang Yahudi bahwa Nabi tidak konsisten. Baik mengenai perpindahan kiblat dari Masjid Al-Aqsa ke Masjid Al-Haram maupun juga perubahan-perubahan petunjuk, hukum dan perintah yang akan terjadi sebagai pertumbuhan masyarakat Islam serta situasi dan kondisi mereka yang terus menerus berkembang.

c. Al-Quran Tekstual dan Kontekstual

Munawir Sjadzali memperingatkan tentang bahayanya orang yang melakukan perujukan kepada al-Qur'an semata-mata secara tekstual, dengan tidak memperhatikan kondisi, situasi dan latar belakang sebab turunnya ayat tersebut. Dalam pendapatnya, pada akhir abad kesembilan belas Syaikh Muhammad Abduh mengatakan hendaknya kita berhati-hati dalam membaca buku-buku tafsir karya para mufasir sebelum kita, sebab buku-buku tafsir tersebut ditulis pada alam dan tingkat intelektual umat di zaman yang berbeda dengan zaman di mana kita hidup pada masa sekarang. Menurut Munawir, Muhammad Abduh dengan berani menganjurkan agar supaya umat Islam langsung membaca 2 sumber utama yaitu al-Qur'an dan Hadits. Atau dengan begitu ia menghimbau kepada para ulama guna membuat tafsir sendiri untuk kemaslahatan umat Islam yang hidup di zaman mereka. Hanya saja Muhammad Abduh memperingatkan bahwa untuk bisa berbuat yang demikian, dalam artian untuk menafsirkan al-Qur'an dan hadis, seseorang itu harus terlebih dahulu menguasai ilmu bahasa yang memadai, pengetahuan yang utuh mengenai sejarah Nabi, termasuk juga situasi dan kondisi kultural pada zaman itu, *asbab an-Nuzul*, dan juga sejarah umat manusia.⁸⁰ Diantara para ahli fiqih atau fuqaha, terdapat konsensus untuk membagi hukum Islam ke dalam dua kategori, yang pertama hukum yang berhubungan dengan ibadah murni dan yang kedua hukum yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat atau muamalah. Dalam hal kategori pertama, yakni dalam hal urusan ibadah murni, hampirsama sekali tidak terdapat ruang campur tangan bagi para mujtahid untuk melakukan suatu penalaran. Sedangkan yang termasuk kategori kedua, yaitu dalam bidang ibadah yang bersifat muamalah, sangat terbuka kesempatan bagi pemikiran atau juga penalaran intelektual guna mencari tentang cara pelaksanaan, dengan kepentingan masyarakat dan juga prinsip keadilan sebagai dasar utama pertimbangan dan tolak ukur pertama. Kemudian, kita juga tahu bahwa kepentingan masyarakat dan pelaksanaan prinsip keadilan bisa berubah dan berbeda dikarenakan perbedaan lingkungan, zaman, interaksi sosial dan situasi kultural budaya.

Dalam kaitan hukum yang berhubungan dengan kemasyarakatan ini, Munawir Sjadzali mempunyai pandangan yang sama dengan Al-Izz Ibnu Abdussallam, seorang ahli hukum Islam terkemuka dari golongan Syafi'iyyah, beliau menyatakan, , Semua itu hendaknya difokuskan pada kepentingan masyarakat, baik kepentingan duniawi ataupun juga ukhrawi. Allah tidak memerlukan ibadah kita semua, ia tidak beruntung dari ketaatan mereka yang taat

⁸⁰ Munawir Sjadzali, *Ijtihad dan Kemaslahatan Umat*, h.122

dan juga tidak dirugikan oleh perbuatan mereka yang bermaksiat'.⁸¹ Dan juga di sisi lain Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ulama dari golongan Hambali, mengutarakan pendapat, 'Perbedaan dan perubahan fatwa atau juga opini hukum bisa terjadi disebabkan perbedaan waktu, zaman, tempat, situasi, tujuan dan adat istiadat'. Selain itu juga, Ya'qub Ibnu Ibrahim Al-Anshary, seorang murid kesayangan imam Abu Hanifah dan yang lebih terkenal dengan nama Abu Yusuf, mempunyai pandangan bahwa nash sekalipun, apabila dahulu dasarnya merupakan sebuah adat, dan juga adat tersebut selanjutnya berubah, maka dengan itu gugur pula hukum yang terkandung di dalam teks dari pada nash tersebut.⁸²

d. *Maqasid Tasyri'*

Dalam pembahasan dunia keIslaman, adayang dikenal dengan penafsiran al-Qur'an berdasarkan Maqasid Tasyri' (tujuan-tujuan pelaksanaan hukum), yaitu penafsiran yang tidak selalu terikat kepada ayat-ayat secara tekstual, namun dengan cari jiwa, ruh, maksud dan intisari apa yang terkandung dari pada ayat tersebut.⁸³ dan menurut Munawir Sjadzali, mungkin inilah yang disebut sebagai penafsiran al-Qur'an yang berlandaskan pemahaman ruh kitab Allah, yaitu al-Qur'an.

Berlandaskan hal tersebut, menurut Munawir, Umar Ibnu Khattab dapat disebut sebagai pemimpin pertama umat Islam yang memaklakan menganut jalan pemikiran tersebut. Pada saat beliau menjabat sebagai Khalifah yang kedua, Umar Ibnu Khattab banyak mengambil kebijaksanaan hukum yang menurut Munawir Sjadzali menyimpang atau berlainan dari bunyi teks ayat-ayat al-Qur'an dan tradisi Nabi Muhammad. Ia merasa lebih terikat dengan maksud dan intisari yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut dibandingkan dengan bunyi tekstualnya.⁸⁴ Contoh tentang Umar Ibnu Khattab bisa dilihat dengan kasus berikut: Dalam hal pembagian zakat, Khalifah Umar tidak sepenuhnya menjalankan apa yang tertera atau ditunjukkan dalam al-Qur'an dalam ayat 60 surat at-Taubah, dan juga selanjutnya meninggalkan praktek yang awalnya dirintis oleh Nabi Muhammad. Beliau sudah tidak lagi memberikan bagian zakat kepada para *al-Muallafat qulubuhum*, yaitu orang yang oleh Nabi diberikan bagian sedekah yang disertai maksud untuk menarik dan menjinakkan hatinya pada ajaran Islam. Selain itu juga disebabkan karena imannya yang masih lemah atau juga untuk tujuan menghilangkan niat jahat mereka yang mungkin masih ada.⁸⁵

Umar tidak memberikan zakat kepada mereka orang yang sudah memeluk agama Islam lebih lama disebabkan dengan alasan situasi dan kondisi pada waktu Umar menjabat khalifah telah berubah, agama Islam telah menyebar luar dan menjadi kuat. Hal itu jauh berbeda dengan kondisi dahulu di mana Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya merintis dan menyebarkan agama Islam di tengah bangsa Arab yang kufur dan masih dalam keadaan dan kondisi yang

⁸¹ Munawir Sjadzali, *Ijtihad dan Kemaslahatan Umat*, h.122-123

⁸² Munawir Sjadzali, *Ijtihad dan Kemaslahatan Umat*, h.123

⁸³ Satria Effendi dan M.Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Kencana: 2005), h.253

⁸⁴ Munawir Sjadzali, *Ijtihad dan Kemaslahatan Umat*, h.123

⁸⁵ Munawir Sjadzali, *Ijtihad dan Kemaslahatan Umat*, h.123-124

jahiliyyah.⁸⁶ Khalifah Umar tidak melaksanakan hukum potong tangan yang seperti halnya terdapat pada ayat 38 surat al-Maidah terhadap seorang pencuri, dengan disebabkan bahwa pencurian itu terjadi dalam suasana paceklik dan dengan kondisi perekonomian yang buruk, yang ditengah masyarakat dilanda kemiskinan dan kelaparan.⁸⁷

Peristiwa itu terjadi pada saat musim kemarau yang panjang, disebabkan kegersangan tanah yang sudah tidak pernah diturunkan hujan selama selang sembilan bulan terus menerus, seakan bumi berubah seperti abu, sehingga tahun itu dikenal dengan nama tahun abu (*'Am Al-Ramada*).⁸⁸ Selanjutnya, dalam pembagian dan penanganan jarahan juga rampasan perang setelah ditaklukkannya Syria, Irak, Mesir, dan Khurasan, Khalifah Umar juga tidak lagi melaksanakan secara harfiah petunjuk atau pedoman dari al-Qur'an ayat 41 surat al-Anfal. Kebijakan itu tentu sangat banyak ditentang oleh sahabat senior Nabi, seperti Bilal, Abdurrahman Ibnu 'Auf, Darzubain Ibnu Auwam, yang dimana mereka menuduh Khalifah Umar meninggalkan apa yang ada di dalam ketentuan ketetapan kitab Allah.⁸⁹

Maka semasa dituduh oleh sebagian sahabat bahwa beliau telah keluar dari pada ajaran al-Qur'an, dengan tenang sahabat Umar menjawab bahwa benar beliau telah keluar dari pada ajaran al-Qur'an, akan tetapi justru dengan tujuan untuk kembali kepada al-Qur'an.⁹⁰ Secara teks dalam ayat tersebut, disebutkan dengan adanya istilah *'humusuhu'* yang berarti seperlima. Seperlima bagian dari harta rampasan perang itu sesuai dengan makna teksnya yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan ibadah dan amal sosial daripada masyarakat Islam pada waktu itu. Sementara untuk bagian sisanya diberikan dan diperuntukkan bagi pasukan perang yang berhasil memperoleh harta rampasan perang yang juga pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad hingga masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq.⁹¹ Dengan penafsiran ayat tersebut kemudian terjadi perubahan yang sangat drastis, setelah Umar Ibnu Khattab menjabat sebagai Khalifah. Pendapatnya mengenai hal harta rampasan ini, dilandasi oleh paradigma berpikir, bahwa kemaslahatan umat harus lebih diutamakan dan didahulukan dibanding dengan kemaslahatan individu.⁹² Pada masa Nabi Muhammad bahkan sampai ke masa Khalifah Abu Bakar, seorang budak sahaya yang melahirkan anak sebagai hasil hubungan dengan tuannya masih tetap berstatus budak dan juga masih dapat diperjualbelikan, meskipun juga bayi yang lahir darinya berstatus manusia merdeka disebabkan ia anak dari ayah yang merdeka, yaitu tuannya. Namun semasa Khalifah Umar berkuasa, beliau melarang penjualan *Umm Al-*

⁸⁶ Munawir Sjadzali, *Ijtihad dan Kemaslahatan Umat*, h.124

⁸⁷ Munawir Sjadzali, *Ijtihad dan Kemaslahatan Umat*, h.124

⁸⁸ Amir Nuruddin, *Ijtihad Umar Ibnu Khattab Studi tentang Perubahan Hukum dalam Islam*, (Jakarta, Rajawali Pers: 1997), h.150-151

⁸⁹ Munawir Sjadzali, *Ijtihad dan Kemaslahatan Umat*, h.124

⁹⁰ Amir Nuruddin, *Ijtihad Umar Ibnu Khattab Studi tentang Perubahan Hukum dalam Islam*, h.166

⁹¹ Roibin, *Sosiologi Hukum Islam Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'i*, (Malang, UIN Press: 2008), h.38

⁹² Roibin, *Sosiologi Hukum Islam Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'i*, h.34

Walad, dengan alasan bahwa menjualbelikan ibu dari anak sendiri bertentangan dengan budi luhur atau keindahan akhlak.⁹³ Mengenai larangan itu terlihat dalam kata-kata Umar yaitu ,Darah mereka bercampur dengan darah mereka'.⁹⁴

Dalam pandangan Munawir Sjadzali, tentu saja kita sebagai umat Islam tidak bisa mengatakan bahwa dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang meninggalkan nash sharih atau dalil *qat'i* itu Umar Ibnu Khattab telah melakukan suatu hal yang keliru dan digolongkan ke dalam kelompok sembarangan, yang disebut juga sebagai kelompok *inkaru assunnah*. Sebab menurutnya, Umar Ibnu Khattab adalah seseorang yang patut disanjung dan dikagumi sebagai seorang kepala negara yang teladan secara adil dan bijaksana.⁹⁵

Daftar Pustaka

1. Buku.

- Ali, Atabik, Mudlor A. Zuhdi. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta, Multi Karya Grafika: 1999.
- AL-Qattan, Manna Khalil. *Mabahis fi Ulumul Qur'anI terj. Mudzakir AS*, Pustaka Litera Antar Nusa: 2012.
- Ash-Shidieqy, T.M Hasby. *Sejarah Pengantar Ilmu Al-Qur'an / Tafsir*, Jakarta, Bulan Bintang : 1987.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Al-Mawarits Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Bandung, Trigenda Karya: 1995.
- Azra, Azyumardi. Umam, Saiful (ed), *Menteri-menteri RI Biografi Sosial Politik I*, Jakarta, Badan Litbang Agama. Departemen Agama RI bekerjasama dengan PPIM IAIN Jakarta: 1998.
- Abdullah, Taufik. "Pola Kepemimpinan Islam di Indonesia", dalam Islam dan Masyarakat, Pantulan Sejarah Indonesia, Jakarta, LP3ES: 1987.
- Dhofir, Zamakhsari. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiyai*. Jakarta, LP3ES: 1982.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya New Cordova*, Bandung: Syaamil Qur'an, 2012
- M. Bibit Suprpto, *Ensiklopedi Ulama Nusantara*, (Jakarta, Gelegar Media Indonesia:2010.
- Ningsih, Zaitun. "Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali Bidang Kewarisan Ditinjau dari Hukum Progresif", skripsi, (UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang : 2012.

⁹³ Munawir Sjadzali, *Ijtihad dan Kemaslahatan Umat*, h.124

⁹⁴ Roibin, *Sosiologi Hukum Islam Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'i*, h.41

⁹⁵ Munawir Sjadzali, *Ijtihad dan Kemaslahatan Umat*, h.124

- Nuruddin, Amir. *Ijtihad Umar Ibnu Khattab Studi tentang Perubahan Hukum dalam Islam*, (Jakarta, Rajawali Pers: 1997).
- Raharjo, M. Dawam. *Pulanginya Si Anak Hilang: Posisi Munawir Sjadzali di Tengah Pemikiran Islam Kontemporer dalam Islam, Komarudin Hidayat, Ahmad Gaus AF (ed), Negara dan Civil Society, Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, (Jakarta, Paramadina: 2005).
- Roibin, *Sosiologi Hukum Islam Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'i*, Malang, UIN Press: 2008.
- Sjadzali, Munawir. *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta, Pustaka Panjimas: 1988.
- Sjadzali, Munawir. *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini* , Jakarta, UI Press: 1994.
- Sumardi, A. Sukris. *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Yogyakarta ,Aswaja Perindo : 2012.
- Sjadzali, Munawir. *Ijtihad dan Kemaslahatan Umat*, Jakarta,Paramadina : 1997.
- Sabiq, Muhammad AS-Sayyid. *Fiqh Sunnah As-Sayyid Sabiq*, Madinah, Daru AlFathi: 1995.
- Sjadzali, Munawir. *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Munawir Sjadzali*, Jakarta, IPHI dan Paramadina, 1995.
- Waryono Abdul Ghofur, *Tafsir Sosial Mendilogkan Teks dengan Konteks*, Yogyakarta, Elsaq Press: 2005.
- Wahyudi, Yudian. *Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Amerika* Yogyakarta: Nawasea Press, 2007
- Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indoensia*, Jakarta, Mutiara:1979.
- Yunus, Mahmud. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, Mutiara Sumber Widya, 1985.

2. Website

Detail Kabinet Menteri, Situs Web Kepustakaan Presiden-Presiden Republik Indonesialihathttp://kepuustakaan_presiden.pnri.go.id/cabinet_personal/popu_p_profil_pejabat.php?id=327&presiden_id=2&presiden=suharto, diakses pada tanggal 30 Oktober tahun 2022

<http://en.wikipedia.org/wiki/Locus>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Partai_Nasional_Indonesia

<http://www.mu.or.id/post/read/84331/mengenal-konsep-hilah-menyiasati-hukum-fiqih>

3. Artikel Jurnal

Faqih, Ahmad. “Relasi Agama (Islam) dan Negara”, <http://isjd.pdii.lipi.go.id/adminjurnal371084249.pdf>.